



KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA/BADAN  
PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

# LAPORAN TAHUNAN 2025

LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)



# PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diterbitkan untuk menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai instansi pemerintah wajib mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pelaksanaannya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat.


Terkait layanan informasi publik, PPID melayani masyarakat melalui berbagai cara, yakni layanan secara langsung atau tatap muka yang tersedia di Unit Pelayanan Publik (UPP) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Layanan tidak langsung dapat diakses melalui surat konvensional, surat elektronik (e-mail), dan situs [ppid.bp2mi.go.id](http://ppid.bp2mi.go.id). Berbagai pilihan yang disediakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara lebih cepat dan akurat.

# GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN

## 1. Organisasi PPID

PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala BP2MI Nomor 332 Tahun 2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tim ini bertugas untuk membahas dan menetapkan jenis informasi publik yang dikecualikan; membahas, menyelesaikan dan memutuskan sengketa informasi; menyelesaikan hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman; dan membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia



## 2. Sarana dan Prasarana

Desk PPID terletak di Unit Pelayanan Publik (UPP), Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan. Desk ini dilengkapi dengan meja untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung untuk bertanya atau menyampaikan permohonan informasi.

### RUANG LAYANAN



Desk PPID diijarkan dengan beberapa desk lain, untuk menerima kedatangan masyarakat terkait Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, Jobsinfo, BLKLN/P3MI, Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia program Government to Government, dan SIP Verifikasi Dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.

## BACKEND OFFICE

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi dan layanan. Ruang ini terletak di ruang Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Lantai 1. Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID.

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan, dan aturan lainnya.



Untuk saat ini, Tim PPID sedang menyusun perubahan peraturan terkait Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan BP2MI Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta menyempurnakan kembali terhadap perkembangan teknologi dan hukum di bidang keterbukaan informasi publik

## WEBSITE

PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah melakukan layanan informasi secara daring yaitu melalui website yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melakukan permohonan informasi maupun permohonan penelitian.

PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengelola website untuk menyajikan informasi-informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konten utama terkait dengan pemenuhan informasi publik masyarakat selalu di-update di website Kementerian di <https://www.kp2mi.go.id> dan juga di website PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di <https://ppid.bp2mi.go.id>.

## APLIKASI

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan juga semakin meningkatnya penggunaan smartpone bagi masyarakat, PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan perubahan inovasi berupa layanan informasi secara daring yaitu melalui aplikasi berbasis Android. Sehingga selain melalui website dan tatap muka, masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbasis Android.

PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini sedang melakukan pengembangan sistem aplikasi mobile PPID yang nantinya akan menyesuaikan dengan pengembangan website terbaru.



### 3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari:

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Informasi Publik (PPID dan Call Center) selaku koordinator layanan
- Wakil Ketua Tim Kelompok Kerja Pelayanan Informasi Publik (PPID dan Call Center) selaku supervisor layanan.
- Lima personil Pejabat Fungsional Tertentu selaku pelaksana layanan.

Selain para personil di Biro Hubungan Masyarakat, PPID juga didukung oleh para pejabat baik fungsional umum maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PIC) Layanan Informasi Publik yang tersebar di Unit Organisasi Teknis di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



Para PIC ini bertugas:

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut mendukung semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hadirnya para PIC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat supply informasi dari satuan kerja ke PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjalankan layanan informasi publik dari hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama). Waktu layanan dimulai pada pukul 08.00 hingga 16.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis, dan untuk hari Jumat dimulai pada pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis. Sedangkan untuk hari Jumat, layanan akan tutup sementara pada pukul 11.30 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.30 WIB.

## Jam Layanan

<b>Senin - Kamis</b>	<b>08.00 - 16.00</b>
<b>Jumat</b>	<b>08.00 - 17.00</b>

## Istirahat

<b>Senin - Kamis</b>	<b>12.00 - 13.00</b>
<b>Jumat</b>	<b>11.30 - 13.30</b>



**RUANG PELAYANAN PPID Unit  
Pelayanan Publik (UPP), Jl MT  
Haryono Kav.52, Pancoran,  
Jakarta Selatan, 12095**




**E-mail: [ppid@bp2mi.go.id](mailto:ppid@bp2mi.go.id)  
[ppid.bp2mi.go.id](http://ppid.bp2mi.go.id)**

# CAPAIAN TAHUN 2025

## 1. Data dan Statistik


Sepanjang Tahun 2025, PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerima sebanyak 108 permohonan informasi. Rata-rata permintaan setiap bulannya adalah 9 permohonan informasi.

### Jumlah Layanan Informasi Setiap Bulan




### Mekanisme Cara Mendapatkan Informasi

Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat 60,2 % permohonan informasi disampaikan melalui Website, 38,9 % melalui E-mail, dan sisanya secara offline. Artinya PPID KP2MI telah berhasil mendorong digitalisasi pelayanan yang tentunya sangat mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang KP2MI.



## Substansi Permintaan Informasi



Berdasarkan substansi permohonan informasi yang disampaikan oleh masyarakat selama tahun 2025, dari jumlah 108 permohonan informasi yang masuk ada beberapa jenis informasi yang diminta yaitu sebagai berikut.

- 37 permohonan informasi terkait data statistik Pekerja Migran Indonesia.
- 28 permohonan informasi terkait kesempatan kerja.
- 10 permohonan informasi terkait pengaduan kasus.
- 8 permohonan informasi terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- 11 permohonan informasi terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- 3 permohonan informasi terkait remitansi.
- 11 permohonan informasi lainnya terkait Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)**

Dalam mengidentifikasi informasi publik yang dikuasai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara berkala memutakhirkan DIP yang disajikan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja. Sebelum dimutakhirkan oleh PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap unit kerja di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengusulkan DIP kepada PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan melalui nota dinas tiap pimpinan unit kerja.

Atas usulan DIP tersebut, PPID melakukan harmonisasi dan pembahasan dalam rapat pemutakhiran DIP yang melibatkan PPID Pelaksana, pejabat fungsional penyedia informasi publik di unit kerja, dan petugas pelayanan informasi publik. Selanjutnya usulan DIP yang disetujui dan ditetapkan oleh PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan diketahui oleh Atasan PPID, melalui Keputusan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025.

Pada DIP tahun 2025 ini terdapat 237 jenis informasi yang disajikan. Selanjutnya DIP Tahun 2025 dipublikasi di laman [ppid.bp2mi.go.id](http://ppid.bp2mi.go.id) pada menu Informasi Publik, submenu Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

### 3. Pengklasifikasian Informasi Publik

Pengklasifikasian informasi publik merupakan bagian tahapan uji konsekuensi atas usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada PPID. Pada tahapan ini melibatkan PPID Pelaksana, pejabat fungsional penyedia informasi publik di unit kerja, petugas pelayanan informasi publik, dan perancang peraturan perundang-undangan/analisis hukum/penyuluh hukum.

Pengklasifikasian informasi publik dilaksanakan dalam beberapa tahap, mulai dari usulan pimpinan unit kerja, rapat pembahasan, serta disampaikan kepada pimpinan unit kerja. Selanjutnya klasifikasi informasi dikecualikan ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lampiran uji konsekuensi ditandatangani oleh seluruh pimpinan unit kerja dan diketahui oleh Sekretaris Utama selaku Atasan PPID.



## **4. Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2025**

Sebagai upaya untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan KIP, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara rutin berpartisipasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.

Pada Tahun 2025 Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berhasil meraih peringkat ke-5 pada Anugerah Informasi Publik dengan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI.

Selain itu, PPID KP2MI berhasil menyelesaikan penyusunan dan pengesahan Permen KP2MI No. 14 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Informasi Publik.

## **5. Pengembangan Website PPID**

Pada bulan Juli 2025 telah dilakukan pengembangan website PPID. Pengembangan ini dilakukan untuk mempermudah pelayanan website diantaranya penambahan menu permohonan penelitian. Pengembangan ini terus dilanjutkan oleh Tim PPID dengan penambahan tata tertib penelitian, dengan fitur ini mahasiswa dapat mengajukan penelitian lewat website PPID KP2MI. Permohonan penelitian akan diproses setelah mahasiswa melengkapi persyaratan seperti identitas, surat izin penelitian, daftar pertanyaan, dan proposal penelitian.

# ANGGARAN

Anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan kegiatan layanan informasi publik dan PPID di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dianggarkan melalui Biro Hubungan Masyarakat di Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.134.150.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut:



PROGRAM/KEGIATAN	2025	
	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Bahan	31.950.000	31.950.000
Belanja Paket Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	102.200.000	102.200.000
<b>TOTAL</b>	<b>134.150.000</b>	<b>134.150.000</b>

# KENDALA DAN REKOMENDASI

## KENDALA

PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terus berupaya agar kualitas pelayanan informasi publik semakin baik. Namun, selama berjalannya pelaksanaan layanan, ada beberapa kendala yang ditemui antara lain:



Data layanan Pekerja Migran Indonesia masih tersebar di berbagai unit dan sistem, sehingga PPID kesulitan memperoleh satu sumber data resmi yang dapat dijadikan rujukan informasi publik.



Belum adanya standar klasifikasi informasi menyebabkan proses penentuan informasi terbuka dan dikecualikan masih dilakukan secara manual dan berisiko inkonsistensi.



Aspek pelindungan data pribadi Pekerja Migran Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekosistem pelayanan informasi, sehingga PPID berada pada posisi rentan dalam menyeimbangkan kewajiban keterbukaan informasi dan perlindungan hak subjek data.



Muncul tantangan terkait peningkatan kapasitas SDM yang selaras dengan upaya digitalisasi data layanan penempatan dan perlindungan layanan penempatan dan perlindungan.

## REKOMENDASI

Merujuk pada hasil penyelenggaraan layanan informasi publik tahun 2025 dan kendala yang dihadapi, berikut beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti PPID Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:



Penguatan komitmen organisasi terhadap implementasi pelayanan informasi publik melalui penyediaan anggaran.



Pemeliharaan sistem digital pelayanan informasi publik berbasis website dan aplikasi mobile.



Penyelenggaran monitoring dan evaluasi ke seluruh PPID Pelaksana di lingkungan KP2MI.



Workshop keterbukaan informasi publik yang melibatkan KIP dan K/L lain.



Forum keterbukaan informasi publik: keterbukaan informasi sebagai pilar pelindungan Pekerja Migran Indonesia.



Tata kelola digitalisasi data layanan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang berorientasi pada prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.



Peningkatan kapasitas PPID dan aparatur terkait: Melaksanakan pelatihan terpadu bagi PPID dan pengelola data mengenai manajemen data digital, analitik informasi, serta perlindungan data pribadi.

**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KEMENTERIAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 2025**

Bulan	Jumlah Permintaan	Tidak Diproses Karena Tidak Melengkapi Persyaratan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Permintaan Dikabulkan		Jumlah Permintaan Ditolak	Alasan/ Keterangan
				Sepenuhnya	Sebagian		
Januari	23	6	2.8	17	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
Februari	13	2	2.16	11	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
Maret	9	3	2.14	6	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
April	19	1	2.13	18	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
Mei	8	-	2	8	-	-	-
Juni	5	1	2.5	4	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
Juli	10	-	2.14	10	-	-	-
Agustus	2	-	2	2	-	-	-
September	3	1	2.18	2	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
Oktober	8	1	2.3	7	-	-	Tidak Melampirkan Identitas Pribadi
November	7	-	2.16	7	-	-	-
Desember	1	-	1	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>15</b>	<b>2.12</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# KONTAK KAMI



[PPID.BP2MI.GO.ID](http://PPID.BP2MI.GO.ID)



RUANG PELAYANAN PPID  
Unit Pelayanan Publik (UPP)  
Jl.MT Haryono Kav.52 Pancoran,  
Jakarta Selatan, 12095